

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BAGI ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NAMA : ANDRI AFRIN

NIM : 02043100058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2009

346.013 507
Apr
P
C-021360
2009



**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BAGI ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NAMA : ANDRI AFRIN

NIM : 02043100058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UNTUK UJIAN

Nama : Andri Afrin

Nim : 02043100058

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : PENERAPAN KETENTUAN PIDANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
BAGI ANAK

Disetujui untuk ujian,

Indralaya, Agustus 2009

Pembimbing Utama



Nashriana, SH., M.Hum
NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu



Elmira Taufani, SH., M.Hum
NIP. 131 789 515

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2009
Nama : Andri Afrin
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100058
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

- 1. Ketua** : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
- 2. Sekretaris** : Laurel Heydir, S.H., M.A
- 3. Anggota** : Nashriana, S.H., M.Hum

()
()
()



Indralaya, Agustus 2009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 131 885 582

MOTTO :

**"Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan
Sesuatunya Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan
Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri"
(Q. S. Ar-Rad: 11)**

Kupersembahkan Kepada :

- **Manusia-manusia paling berjasa dalam
hidupku. Papa dan Mama**
- **Kakakku**
- **Kakek dan nenekku(almh) tercinta**
- **Yupita Sari**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BAGI ANAK”**. Sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Shalawat dan salam penulis haturkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang taat dalam menjalankan tuntunan dan ajaran yang disampaikannya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu hukum jurusan sistem peradilan pidana Universitas Sriwijaya.

Sebagai generasi penerus, anak sangat diharapkan dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dewasa ini sudah masuk ke tahap yang sangat mengawatirkan. Banyak anak-anak yang masih usia sekolah sudah menjadi korban tindak pidana kekerasan. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mencari tahu sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga nantinya dapat dicari solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak dalam mengantisipasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak tidak bertambah lagi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun tehknik penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah yang Mahatinggi dan Mahakuasa, semoga karya ini menjadi amal saleh untuk mencari keridhaan-Nya semata serta bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan. Penulis juga memohon ampunan-Nya atas segala kesalahan dalam penulisannya.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

LEMBARAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

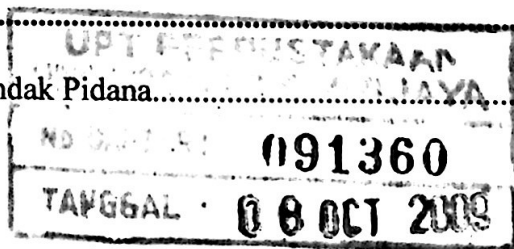
1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah SH., M. Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera SH., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Amaturrehman, SH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, SH., M.H. Selaku Ketua bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Ibu Djasmaniar SH., MS. Selaku Penasehat akademik selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Nashriana SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I. Keikhlasan dan kesabaran yang membuahkan hasil, terima kasih Ibu.
8. Ibu Elfira Taufani SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II. Penyempurna yang luar biasa, terima kasih Ibu.

9. Bapak H. Bambang Hemanto Wahid, SH., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
10. Bapak Yopie Bharata SH. Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang.
11. Ibu Dra. Hj. Siti Romlah MM. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
12. Bapak A. Azis Herman Siddik SE. Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bapak Rohman Salim SH. Ketua POKJA II Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
14. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Yupita Sari. Wanita yang dengan sabar menungguku.
16. Kawan-kawan satu almamater seperti Supanji Suyudana, Arief Wibowo, Sigid Agus Mutakin, Diki Andika Saputra, Doni Ariansyah, Inhar, Syiful Anam, Despiarini Kesuma, Cipta Azhanul Fazzah, dan kawan-kawan seperjuangan angkatan 2004.
17. Kawan-kawan ku di luar kampus seperti Danielo Eduwardo, Belly Azhari, Muhammad SJ, Yohansen Solihim, Efrizal, Amril Nurman, dll.

Akhirnya dengan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal'amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16



1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Teori Pemidanaan.....	18
1. Teori Absolut(Teori Pembalasan).....	19
2. Teori Relati(Teori Tujuan).....	20
3. Teori Gabungan(1 dan 2).....	22
C. Tinjauan Tentang Kekerasan.....	23
1. Pengertian Kekerasan.....	23
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan.....	24
D. Teori Sebab-Sebab Tindak Pidana(Teori Kriminologi).....	26

III. PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BAGI ANAK.....	28
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	28
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	29
2. Solusi Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	41
B. Penerapan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam mengantisipasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.....	43

IV. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Distribusi Kekerasan Terhadap Anak di Sumatera Selatan	
Tahun 2007-2008.....	48
2. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak yang di adili di Pengadilan	
Negeri Klas 1A Palembang 2007-2008.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi harapan bangsa yang harus dididik dan dibina agar kelak dapat menjadi penerus dan pemimpin dari bangsa ini. Tanpa anak-anak, maka bangsa ini tidak memiliki simbol yang dapat dibanggakan dikemudian hari, karena potret anak-anak masa kini merupakan cermin penerus bangsa dimasa yang akan datang. Namun, kenyataan yang ada mengenai anak didunia ini masih belum begitu mengembirakan. Pada tataran hukum, hak-hak anak yang diberikan hukum pada anak sebelumnya belum begitu bisa ditegakkan. Hak-hak anak yang sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak-anak belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Terutama anak perlu mendapatkan perlindungan diberlakukan terhadap dirinya dan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi dirinya. Pengetahuan hukum serta penerapannya adalah minim. Akibatnya, dapat menjadi korban penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan seseorang, yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan tertentu.

Upaya untuk kembangnya anak sedang dilakukan di dalam masyarakat secara alami, terutama oleh orang tua atau keluarga sejak anak dalam kandungan sampai menjadi dewasa.

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya tersebut perlu diberi perlindungan. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan, maka adalah kewajiban bersama bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat secara pribadi maupun secara kolektif mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama, kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan.¹

Perlindungan anak harus tercemin dan diwujudkan dalam berbagai kehidupan masyarakat, tidak saja mencakup perlindungan jiwa dari anak tetapi termasuk pula perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya.²

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Wajib Belajar Pendidikan Umur 9 Tahun.

¹ Erna Sofyan Sukrie, dkk. *Laporan Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Hak-hak Anak Dilingkungan Keluarga Atau Orangtua*. BPHN, 1995/1996. Hlm.1

² *Ibid*, Hlm.2

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar-dasar tata masyarakat, karena itu usaha memelihara, membina, melindungi dan menyejahterakan anak haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.³

Untuk itulah Perancangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak adalah untuk Meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap mereka. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia yaitu hukum yang telah dikeluarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Undang-Undang ini diatur beberapa ketentuan tentang perlindungan anak, baik terhadap hak-haknya maupun terhadap pribadi anak itu sendiri.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa⁴ :

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

- (1) Setiap anak selama pengasuhan orang tuanya, wali, ataupun pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelentaraan;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 ayat 1)
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat 2)
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18).⁵

UUPA tidak hanya memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan kesejahteraan anak saja, namun UUPA juga melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga, di daerah konflik, dan anak jalanan. Hal ini tercantum dalam Pasal 59 UUPA yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol. Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”⁶

Tidak hanya melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, UUPA juga memuat pasal mengenai kewajiban masyarakat untuk ikut melindungi anak-anak korban kekerasan dan perlakuan salah lainnya, termasuk anak korban kekerasan

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

orang tua dalam lingkungan keluarga. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69

UUPA, yang berbunyi :

- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dilakukan melalui upaya :
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
 - b. Pemantauan, pelaporan, pemberian saksi.
- ii. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)⁷

Dalam UUPA terdapat 93 pasal yang mengatur mengenai perlindungan anak secara keseluruhan, namun paling tidak ada 14 pasal atau 22 butir yang mengatur tentang ketentuan pidana pelanggar hak-hak anak. Dengan demikian, hak-hak hidup anak Indonesia diharapkan semakin terlindungi. Salah satu pasal tersebut yaitu Pasal 80 UUPA yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Ibid

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi pangan, sandang, dan papan, pendidikan, kesehatan serta bimbingan, rawatan, asuhan dan perlindungan diri anak masih jauh tingkat kesejahteraannya Akibatnya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan adanya anak belum memperoleh perlindungan yang memadai.

Permasalahan yang cukup memprihatinkan saat ini adalah perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian yang memadai, perlakuan kasar baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Aneka bentuk tindakan yang tidak wajar terhadap anak seperti pemukulan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan anggota keluarganya. Fenomena yang sangat memprihatinkan dimana setiap hari anak ada anak yang disiksa, diperkosa, mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan salah lainnya.⁹

Dalam hal ini orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohaniyah, jasmani, maupun sosial yang bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkembang untuk meneruskan cita-cita berdasarkan Pancasila.¹⁰

Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak baik secara fisik, maupun mental, secara sadar atau tidak sadar akan direkam dalam alam bawah sadar mereka

⁹ Erna Sofyan Syukrie. *Segi-segi Hukum Perlindungan Anak*. BPHN, Jakarta. 1990, Hlm. 101

¹⁰ *Ibid*

dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya anak mendapatkan perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif dan setelah dewasa dan menjadi orang tua akan menjadi kejam kepada anak-anaknya.

Kekerasan terhadap anak sangatlah sulit untuk terungkap, kalau bukan dari korban atau pelakunya sendiri yang melaporkan kejadian tersebut. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat kita yang meletakkan persoalan ini sebagai intern keluarga, karenanya tidak layak atau tabu untuk dieskpos keluar secara terbuka dan anak sendiri sebagai korban cenderung lebih bersikap menutup diri, takut, pasrah.¹¹ Hal ini juga diperparah oleh pandangan banyak orang yang menganggap tindakan kasar terhadap anak adalah suatu hal yang wajar dan perlu, karena dianggap sebagai salah satu cara untuk mendidik anak tersebut.¹²

Banyak faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak, banyak para ahli yang mengkaji mengenai hal ini. Dan hasil dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak meliputi faktor budaya, faktor dari orang tuanya sendiri, faktor ekonomi, faktor dari anaknya sendiri, dan faktor-faktor pendorong lainnya.¹³

Tindak kekerasan terhadap anak terjadi karena hal-hal sepele, atau bahkan yang tidak di duga sebelumnya. Seperti kasus yang menimpa Siti Ihtiyatus Soleha atau biasa disapa Tia yang belum genap berusia 8 tahun di Jakarta Utara. Korban

¹¹ Bagong Suyanto dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000, Hlm 17.

¹² *Ibid*, Hlm 19

¹³ *Ibid* Hlm.30.

mengalami luka bakar di kedua kaki dan tangannya, akibat ditemplei setrikaan panas oleh ayah kandungnya sendiri Johandi. Penganiayaan ini bermula ketika Kurniasih, ibu korban menemukan selebar uang 100 ribu rupiah didalam lipatan buku komik anaknya. Kurniasih kemudian menanyakan asal usul uang itu. Mendengar gaduh antara anak dan ibu, Johandi ayah korban kemudian ikut nimbrung menanyai asal usul uang tersebut, namun lagi-lagi korban menjawab tidak tahu. Karena penasaran, Kurniasih kemudian pergi menanyai Ari, anaknya yang lain yang sedang bermain di luar. Dan saat kembali ke rumah, anaknya sudah meraung-raung kesakitan akibat disetrika ayahnya. Awalnya kejadian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan bantuan ketua RT setempat, warga dan pihak keluarga kemudian bermusyawarah. Johandi, ayah korban meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya, baik kepada anak maupun istrinya Kurniasih. Namun belakangan, pihak keluarga akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Utara. Polisi pun akhirnya menciduk dan menahan Johandi. Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Dede Suryana menetapkan Johandi sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal pidana tentang Penganiayaan dan Undang Undang Perlindungan Anak. Bila sangkaan ini terbukti, Johandi kemungkinan besar dapat dihukum berat dengan maksimal 15 tahun penjara.¹⁴

Erwin Panjaitan, guru sekolah dasar di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara mengaku percabulan terhadap muridnya berawal saat melihat pakaian dalam korban

¹⁴ www.google.co.id,http://www.indosiar.com/news/jejak-kasus/48273/ayah-setrika-anak-kandung, diakses pada tanggal 11 November 2008.

ketika sedang mengajar. Tak kuasa menahan nafsu, Erwin semula membujuk lalu memaksa muridnya untuk berbuat cabul. Pernyataan itu diungkapkan Erwin saat diperiksa di Markas Kepolisian Sektor Pandan, Kasatreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Ajun Komisaris Polisi Jonathan Pasaribu mengatakan, tersangka Erwin terancam hukuman 15 tahun penjara dan juga akan dipecat dari sekolah. Akibat perbuatan bejatnya, murid yang menjadi korbannya tak lagi mau bersekolah karena malu dan trauma.¹⁵

Dua kasus tersebut adalah sebagian contoh kecil dari kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar lingkungan keluarga. Sehingga dengan kata lain masalah perlindungan anak adalah suatu masalah hak asasi manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, dan dalam pandangan mengenai perlindungan anak adalah wajar bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, sosial, dari orang tuanya, anggota masyarakat dan negara.¹⁶

Masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan bagi anak oleh orang tuanya adalah masalah intern keluarga yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain, termasuk tetangga terdekatnya. Anggapan seperti ini justru semakin lama semakin membuat perilaku-perilaku tersebut “terpelihara” dengan baik, dan tidak menutup kemungkinan akan terus menerus terjadi dikemudian hari.

¹⁵ [www.google.co.id,http://www.liputan6.com/hukrim/?id=168489/Erwin Terangsang Melihat Pakaian Dalam Korban](http://www.google.co.id,http://www.liputan6.com/hukrim/?id=168489/Erwin_Terangsang_Melihat_Pakaian_Dalam_Korban), diakses pada tanggal 12 Desember 2008.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985. Hlm 222.

Sebagai generasi penerus anak tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk sendiri, melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental, sosial, sorang anak yang independen, sering kali dirinya disalahgunakan secara legal atau pun ilegal baik langsung ataupun tidak langsung oleh orang disekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas penulis mencoba membahas masalah ini dengan judul.”**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BAGI ANAK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak ?
2. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah di terapkan dalam mengantisipasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ?

C. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan masalah penerapan ketentuan pidana Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pokok penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam mengantisipasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar lebih mengetahui tentang pentingnya penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak. Dengan didukung pendekatan Yuridis Normatif yaitu bahan-bahan pustaka sebagai bahan acuan.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang digunakan berupa kalimat-kalimat. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan - bahan hukum primer
- b. Sumber data diperoleh dari data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan

pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah penerapan ketentuan pidana Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah penerapan ketentuan pidana Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak.

Data dalam penelitian juga didukung data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari: asas-asas hukum, teori-teori hukum, yurisprudensi dan doktrin.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, media cetak dan media elektronik, kamus dan ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negari Kelas I A Palembang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cabang Palembang dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) cabang Palembang sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang *concern* dalam perlindungan anak, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) cabang Palembang dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dalam masalah penerapan ketentuan pidana undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak khususnya yang terjadi di kota Palembang.
- b. Sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu sampel ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah penerapan ketentuan pidana undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan bagi anak khususnya yang terjadi di kota Palembang, yaitu :
 - a. 1 Orang Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang
 - b. 1 Orang Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan
 - c. 1 Orang Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data-data primer dan sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana*, Prapanca, Jakarta, 1962
- Atasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Surabaya, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinekacipta, Jakarta, 1994
- Huraerah, Abu, *Child Abuse* (kekerasan terhadap anak), Nuansa, Bandung, 2007
- Ikhsan, Moch, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, Unsri, Indralaya, 2005
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Kartanegara, Satochid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. 2004
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet ketujuh, Jakarta, september 2002
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Suyanto, Bagong dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000
- Syukrie, Erna Sofyan, *Segi-segi Hukum Perlindungan Anak*. BPHN, Jakarta. 1990

Taufik Makaro, Muhammad, *Pembalasan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

Wijanarko, *Pemulihan Orang Tua dan Anak*, Suara Pemulihan, Jakarta, 2003.

Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sumber Lain

Syukrie, Erna Sofyan, dkk. *Laporan Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Hak-hak Anak Dilingkungan Keluarga Atau Orangtua*. BPHN, 1995/1996

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Nomor 734/Pid. B.S/2008/PN.PLG.

www.google.co.id,http://www.indosiar.com/news/jejak-kasus/48273/ayah-setrika-anak-kandung, diakses pada tanggal 11 November 2008.

[www.google.co.id,http://www.liputan6.com/hukrim/?id=168489/Erwin Terangsang Melihat Pakaian Dalam Korban](http://www.google.co.id,http://www.liputan6.com/hukrim/?id=168489/Erwin_Terangsang_Melihat_Pakaian_Dalam_Korban), diakses pada tanggal 12 Desember 2008.

www.google.co.id,http://ardansirodjuddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-anak/, diakses pada tanggal 17 Januari 2009

Kompas, *Solusi Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi Tanggal 24 Januari 2008